

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK
SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA
(Tahun Periode 2014 – 2016)**



Oleh :

Akhmad Fauzi

NIM : 14913138

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH (SBIS) DAN PASAR UANG ANTARBANK SYARI'AH (PUAS) TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA (Tahun Periode 2014 – 2016)

**Akhmad Fauzi
NIM. 14913138**

Perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat karena salah satu kegiatan utamanya yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan biasanya disalurkan langsung kepada masyarakat, tentunya hal tersebut akan membantu perekonomian dalam sektor riil. Dalam melaksanakan pembiayaan perbankan syari'ah membutuhkan kondisi keuangan yang baik dan stabil. Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana dan meningkatkan bank syari'ah, Bank Indonesia sebagai sentral lembaga keuangan di Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) sebagai sarana untuk membantu menstabilkan likuiditas perbankan syari'ah dalam proses penyaluran pembiayaan dan diharapkan mampu mempengaruhi dalam peningkatan penyaluran total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data *time series* dengan variabel dependen Total Pembiayaan, sedangkan data variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data skunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syari'ah di seluruh Indonesia yang termasuk dalam Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Sampel yang dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling*. Data yang digunakan adalah Statistik Perbankan Syari'ah (SPS) bulanan periode januari 2014 – november 2016. Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan uji f SBIS dan PUAS secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Pembiayaan, begitu juga untuk uji t SBIS dan PUAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Kata kunci: Total Pembiayaan, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari'ah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana baik skala besar, menengah ataupun skala kecil dengan masa pengendapan yang memadai.¹ Menghimpun dan menyalurkan dana merupakan aktivitas perbankan yang utama. Dalam suatu perbankan permasalahan utama yang harus dihadapi adalah dana. Oleh karena itu, setiap perbankan syari'ah harus mampu mempersiapkan beberapa strategi, baik strategi dalam penghimpunan ataupun dalam penyaluran dana agar dapat berkembang.

Setiap perusahaan yang dalam hal ini adalah perbankan syari'ah harus menjaga keberlangsungan kinerja perusahaannya, agar perusahaan ini dapat bertahan dan perusahaan tersebut akan lebih berkembang kedepannya. Salah satu cara untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah bank yaitu dengan cara menjual produk-produknya dengan kreatif dan inovatif. Di dalam perbankan syari'ah salah satu produk yang ditawarkan ke konsumen adalah pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan

¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 52.

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. selain itu juga mendorong terjadinya distribusi pada pendapatan masyarakat, baik individu maupun kelompok dengan cara menyalurkan memberi pinjaman sebagai modal kerja dengan jangka waktu tertentu.

Dalam perbankan syari'ah dituntut harus sangat selektif dalam menyalurkan pembiayaannya, terutama dalam memenuhi syarat pembiayaan yang tidak hanya berdasar pada aturan positif tetapi juga sesuai dengan syariat Islam. pada perbankan konvensional, pemberian kredit hanya mengacu pada hukum positif saja, tidak perlu menginvestigasi usaha yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini yang dimaksud pinjaman halal atau haram.

Dengan prinsip yang demikian dimana perbankan syari'ah menyalurkan pembiayaannya secara selektif dan mengarahkan kepada pembiayaan yang halal. Secara tidak langsung perilaku tersebut akan saling menguntungkan satu sama lain, antara perbankan syari'ah maupun pihak

²Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

peminjam dana. Ditambah dengan bank syari'ah yang semakin peduli dengan nasabah sebagai mitra kerjanya. Maka secara otomatis akan semakin mensukseskan mitra kerjanya, perbankan syari'ah pun akan menerima imbasnya pula dengan pendapatan yang lebih meningkat bagi bank syari'ah.

Dalam upaya memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu dihadapkan pada pilihan yaitu memenuhi kebutuhan terhadap nasabahnya melalui salah satunya dalam penyaluran pembiayaan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi cukup tinggi. Mengingat penyaluran pembiayaan tergolong aktiva produktif dengan penerimaan yang tinggi, sebagai konsekuensinya penyaluran juga memiliki risiko yang cukup tinggi.

Persoalan ketatnya likuiditas yang kerap dihadapi oleh perbankan syari'ah dikarenakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syari'ah berada pada level diatas 100%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2013, FDR menyentuh angka 121 persen. Dengan angka pembiayaan mencapai 179,2 triliun, sementara angka dana pihak ketiga yang terkumpul hanya sebesar Rp138 triliun (Republika, 4 Maret 2014).³

Tingginya FDR bank syari'ah ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dikururkan seluruhnya untuk pembiayaan, selebihnya diambil dari modal bank. Dengan kondisi ini bank syari'ah menghadapi kekurangan

³Ibrahim Aji, "Menanti Terbitnya Pedoman Perlakuan Akuntansi Repo Syari'ah", dikutip dari <http://mysharing.co/menanti-terbitnya-pedoman-perlakuan-akuntansi-repo-syari'ah/> pada hari senin, 3 januari 2017, jam 16.13 wib.

likuiditas untuk memenuhi permintaan pembiayaan masyarakat ataupun ketika terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Sementara bila kita tengok bank konvensional, *Load to Deposit Ratio* (LDR) bank hanya sekitar 50%, selebihnya disimpan dalam surat berharga. Terlihat prioritas bank syariah yang lebih mengutamakan sektor riil dalam penyaluran DPKnya ketimbang bermain di surat berharga.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mana akan lebih menekankan keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dengan sektor riil. Dengan kata lain ini menunjukkan beginilah seharusnya sektor perbankan memainkan peranannya dalam menopang keberlangsungan perputaran roda perekonomian di sektor riil.

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT), yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan makin berkembangnya perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui perbankan tersebut.

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan membutuhkan kondisi keuangan internal yang stabil, karena dalam penyaluran pinjaman dana membutuhkan dana yang besar. Bank Indonesia sebagai central lembaga keuangan di negara Indonesia mengeluarkan kebijakan, salah satunya yaitu

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) untuk membantu menstabilkan kondisi keuangan perbankan syari'ah. Dengan adanya SBIS diharapkan bank syari'ah mampu meningkatkan dalam menyalurkan pembiayaan.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu perangkat pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Perangkat tersebut dapat dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah*. Tujuan diterbitkannya SBIS yaitu sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah.⁴

Bagi Bank Indonesia, SBIS merupakan instrumen untuk menstabilkan likuiditas dalam industri perbankan syari'ah. Ketika dalam keadaan likuiditas tidak stabil, SBIS dapat digunakan sebagai alternatif penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syari'ah. Selain itu, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah juga diharapkan dapat membantu menjaga nilai rupiah dan menjaga kestabilan makro ekonomi.

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Pasal 1.

Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) disebutkan SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS. Hanya, BUS atau UUS baru dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* yang ditetapkan oleh BI.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwanya mengenai SBIS ini. Hal ini diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO: 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Peraturan tersebut cukup membuat landasan hukum SBIS semakin kuat dan seharusnya juga dapat lebih menyakinkan untuk digunakan dalam perbankan syari'ah.

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan atau kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang AntarBank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien,

maka diperlukan Pasar Uang AntarBank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS), dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Selain SBIS pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu perbankan syari'ah dalam menstabilkan keuangan perbankan syari'ah dengan cara mengeluarkan Pasar Uang AntarBank Syari'ah. Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syari'ah baik dalam rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.⁵

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh perbankan pada dasarnya bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan karena lebih ketidak mampuan bank tersebut untuk memenuhi likuiditasnya.⁶ Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dana bank, baik yang berupa kelebihan atau kekurangan dana, maka keberadaan pasar uang antar bank menjadi sangat penting bagi perbankan. Sebagai sarana mobilisasi pengumpulan dana masyarakat dan untuk memenuhi atau mempertahankan likuiditasnya.

Alasan penelitian ini dilakukan, selain karena masih sedikitnya penelitian tentang hal ini, penting dilakukan penelitian ini karena pembiayaan membutuhkan kondisi keuangan yang stabil, tanpa kondisi keuangan yang stabil, maka pembiayaan tidak dapat maksimal. Dan stabilnya keuangan tergantung juga dari peran Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan

⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 311.

Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS). Selain itu SBIS dan PUAS sebagai bentuk surat berharga perbankan syari'ah diharapkan juga dapat meningkatkan dana pembiayaan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji pengaruh menggunakan *software Statistical Package For The Social Sciences (SPSS)* sebagai alat untuk olah data dalam penelitian. Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan informasi yang terkait dengan SBIS, PUAS dan Pembiayaan di Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan bagi keputusan yang diambil oleh bank sentral maupun perbankan syari'ah dalam hal kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul: "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syari'ah (PUAS) terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana SBIS berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?
2. Bagaimana PUAS berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis SBIS dalam mempengaruhi total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
- b. Mengetahui dan menganalisis PUAS dalam mempengaruhi total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengaruh SBIS dan PUAS terhadap total pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

- b. Secara praktis

Manfaat praktis, adapun bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Bank Indonesia dan Perbankan Syari'ah di Indonesia ataupun pihak yang terkait dalam lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah dalam hal kebijakan.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini ditempatkan pada awal bab agar memudahkan penyusunan dalam menyusun alur tesis, sehingga memudahkan pembaca mengetahui gambaran penelitian tesis bab-bab berikutnya.

Bab kedua memuat kajian penelitian terdahulu, landasan teori dan hipotesis. Kajian penelitian terdahulu dalam tesis ini memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang dicapai. Landasan teori dalam tesis ini memuat hal-hal yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan landasan teori yang dijelaskan dalam bab ini.

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan. Sub bab ini terdiri atas jenis penelitian dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi, sampel dan teknik penentuan sampling, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab keempat memuat hasil dan analisis penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari regresi

(output) diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pertama.

Bab kelima, penutup. Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis yang memuat kesimpulan, diskusi atau kajian hasil temuan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Sedangkan saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun periode 2014 - 2016. Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger Dengan melihat probabilitas sebesar 0,1783 dan pada $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak, berarti SBIS mempengaruhi total pembiayaan.
2. Variabel Pasar Uang AntarBank Syariah atau PUAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun periode 2014 – 2016. Berdasarkan hasil estimasi VAR t hitung variabel PUAS (-1) sebesar [2.64042] dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan t tabel sebesar 2,44479 yang diperoleh dari t tabel dengan menggunakan batas signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung [2.64042] > dari t tabel 2.44479 dengan signifikansi (0,000) < α (0,01) yang berarti bahwa variabel Pasar Uang AntarBank Syariah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbankan syariah agar dapat lebih bijak dalam menginvestasikan dananya terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS) agar mampu mendapatkan hasil yang optimal, sehingga dapat menyalurkan lebih banyak pembiayaan. Dalam hal ini yang dimaksud lebih bijak dalam mengelola dananya yaitu agar perbankan syariah dapat menyalurkan investasinya dalam SBIS dan PUAS dengan baik, SBIS dan PUAS akan optimal hasilnya apabila disalurkan ketika perbankan syariah sedang mengalami kurangnya minat terhadap pembiayaan dan banyaknya dana yang mengendap, disaat itulah sebaiknya bisa lebih menginvestasikan dananya terhadap SBIS atau PUAS dengan jangka waktu pendek, agar nantinya dapat bisa segera dicairkan sekaligus mendapatkan untung dari investasi tersebut. Dengan begitu ketika ada lonjakan permintaan pembiayaan dana tersebut bisa digunakan untuk menutupi permintaan pembiayaan tersebut, sehingga penyaluran terhadap total pembiayaan pun akan lebih banyak dan optimal. Selain itu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat juga akan lebih berdampak ke perekonomian masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel lain dan pengembangan teori yang mempengaruhi pembiayaan

perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan beberapa metode sebagai pembandingan dalam melakukan prediksi dan menggunakan tahun periode yang lebih guna dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, 2014, “Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syari’ah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia periode 2010-2014”, *Tesis*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Arifin, Zainul., 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asy Syuyuthi , Imam Jalaluddin Abdur Rahman, 1983, *Al Asybah wa Nadhoir fi Qowaid wa Furu’ Fiqhu Syafi’iyah*, Dar El Kutub Al Ilmiah: Beirut, Lebanon.
- Bank Indonesia, Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2009
- Citra, Norita Yuliarti., 2014, “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional, dan Fungsi Intermediasi Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia”, *Jurnalilmiah progresisif*, vol.11 No. 31 April 2014.
- Dahlan, Rahmat., 2014, “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13 No. 2 Oktober 2014.
- Ensiklopedi Ekonomi, 1992, *Bisnis dan Manajemen jilid 2*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Fatwa DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (SBIS).
- Hadi, Syamsul dan Widyarini, 2009, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Hadi, Syamsul., 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad., 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Aji, Menanti Terbitnya Pedoman Perlakuan Akuntansi Repo Syari’ah , dikutip dari [http://mysharing.co/menanti-terbitnya-pedoman-perlakuan-akuntansi-repo-syari’ah/](http://mysharing.co/menanti-terbitnya-pedoman-perlakuan-akuntansi-repo-syari'ah/) pada hari senin, 3 januari 2017, jam 16.13 wib.
- Indrayanto, Nur., 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi untuk Akutansi dan Manajemen, cet. Ke-1*, Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, 2008, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kawiryawan, Naroh., 2015, “Pengaruh Tingkat Return Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS Terhadap Penempatan Pada SBIS dan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 11 November 2015.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muttaqien, Dadan., 2010, “Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Millah*, Edisi Khusus Desember 2010.
- Nizaahah, Nidaa Kusumawati., 2013 “Analisis Pembiayaan Sektor Kontruksi Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 2, 2013
- Nizarul, Muhammad Alim., 2011, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 Tentang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Pasal 1.
- Razali, Adief., 2011, Efektifitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS Terhadap Pengendalian Likuiditas Industri Perbankan Syariah di Indonesia, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ridwan, Muhammad., 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS.
- Saptohadji, Totok., 2013, “Pengaruh Perolehan Bonus SWBI dan Imbalan Puan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah” , *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 9 2013.
- Sugiyono, 2005, *Statistika untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, 2015, “Manajemen Likuiditas Bank Syariah”, *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015.
- Syafi'i, Muhammad, Antonio., 2001, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syibly, M. Roem., 2015, “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah”, *Millah*, Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.

Universitas Islam Indoensia, 1998, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.

Widarjono, Agus, 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonosia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tetang Pokok-pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tetang Perbankan Syari'ah.

Waluyo, Adji, Pariyatno., 2008, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Syari'ah pkes publishing.

Wirdiyarningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.